

**POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA**

skripsi



Disusun Oleh :

Nama : Aditya Wanabella
No Mahasiswa : 99 313 112
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2004

**POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DI KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI:

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir

guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata I

Program Studi Ekonomi Pembangunan pada

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : *Aditya Wanabella*

No Mahasiswa : *99 313 112*

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2004

HALAMAN PENGESAHAN

**POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN
SLEMAN YOGYAKARTA**

Oleh :

Nama : Aditya Wanabella


Nomor Mahasiswa : 99 313 112

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, Juni 2004

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edy', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

(Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


SKRIPSI BERJUDUL

POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
DI KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA


Disusun Oleh: ADITYA WANABELLA
Nomor Mahasiswa: 99313112

Telah dipertahankan di depan Tim penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 23 JULI 2004

Penguji/Pembimbing skripsi: Dr. EDY SUANDI HAMID, M.Ec
Penguji I : Drs. EKO ATMAJI, M.Ec
Penguji II : Dra. ARI RUDATIN, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA

Halaman Persembahan

Kupersembahkan Karya Kecilku ini untuk :

“ Orang-orang yang tercinta dan tersayang “

**Ayahanda Munawawi dan Ibunda Herlin Yunani serta
Adik-Adikku (Gredia WanaLita dan Ajeng Wana Sekar Wuri)**

Motto

*Kami adalah tunas muda yang tumbuh subur
punya potensi dan prestasi sebagai pengganti bulung jati emas yang menguning*

*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat*


*Al- qur'an itu adalah ayat yang nyata dan jelas terutama di dada orang yang
punya ilmu (...qs : Ann kabut – 49, jus21)*

*Melangkah lah kemana kaki hendak berjalan, ikut saja kata hatimu. Genggam
erat kompasmu*

dikala kau tersesat dan jangan sampai kau hilang hijaumu

*Berusahalah untuk membuat hari-harimu terasa lebih ceria walaupun
kenyataannya..... Pait juga.*

KATA PENGANTAR



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillahirabbil'amin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT seru sekalian alam. Maha Raja seluruh makhluknya yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul :

“Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Sleman”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 pada jurusan IESP di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa kesemuanya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs.H. Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dorongan serta motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
3. Ayahanda Munawawi yang telah memberikan segalanya serta mendidik dengan ajaran dan keimanan kepada ALLAH SWT “Allah akan membantu orang yang selalu berusaha dan bertakwa kepadaNya”
4. Ibunda Herlin Yunani yang selalu aku sayangi dan telah mendidik dengan penuh kasih sayang penuh tanggung jawab serta selalu mendoakan dan

berdzikir kehadiran Allah SWT untuk kemudahan aku, semoga Allah selalu mencurahkan Rahmat, Barokah dan Ridho-Nya, Amin.

5. Adik-Adikku (Gredia Wanalita dan Ajeng Wana Sekarwuri) yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi serta kuliah ini.
6. Buat kakakku Mas Anang, terima kasih atas bantuannya sehingga skripsi ini cepat selesai.
7. Buat Anak-anak Lola (Edo, Sontex, Sofian, Andre, Joel(Kampoet),) Terima kasih atas motivasi dan semangatnya.
8. Makasih buat **AB 5011 MZ** yang udah anter aku pergi ke tempat yang aku mau
9. Tim **KARDUS SLA-Q**: Youth jangan drink aja bagi-bagi donk, Jack kejer terus skripsinya jroott, Kebot (bagi donk koleksinya), Padhe (mau disembunyiin diman tuh perut buncit), Timbul (udah dewasa belum jangan jadi anak ibu mulu tar dimarahin ibu looh), Qq (makasih atas dorongan dan semangatnya), Udax (Udah dapat cewek belum jgn yang itu mulu jroot).
10. Untuk teman akrabku yang satu nasib disini Maya Febrianti (semoga cepat lulus ya sobat)
11. Makasih buat temen PEMAT 99 kekompakan kalian dan pengalaman yang udah aku dapetin selama ini (sory gak bisa disebut soalnya kebanyakan).
12. Bapak dan Ibu Dosen yang ada di FE UII yang telah banyak memberikan bekal ilmu selama ini.
13. Bapak dan Ibu pegawai UII yang telah memberikan bantuan dalam urusan akademik.
14. Para pegawai BPKKD serta BPS yang telah mamberikan data – data yang dibutuhkan oleh penulis.
15. Untuk semua orang yang telah membantu selama ini yang tidak dapat ditulis satu persatu semoga amal baik kalian semua mendapat pahala.

Tak ada yang dapatkan penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih semoga Allah SWT yang akan senantiasa memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 23 juli 2004

Penulis

Aditya Wanabella

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	9

BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1. Letak Geografis	11
2.2. Keadaan Alam	11
2.3. Keadaan Wilayah	12

2.4. Penduduk dan Tenaga Kerja	13
2.4.1. Penduduk.....	13
2.4.2. Ketenagakerjaan	15
2.5. Keadaan Sosial dan Ekonomi	16
2.5.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman	16
2.6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
2.7. Pajak Hotel dan Restoran (PHR).....	19

BAB III KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

3.1. Kajian Pustaka.....	24
3.2. Landasan Teori.....	27
3.2.1. Pengertian Pajak	27
3.2.2. Fungsi pajak	28
3.2.3. Pembagian Pajak	29
3.2.3.1. Pembagian Pajak Menurut Golongan.....	29
3.2.3.2. Pembagian Pajak Berdasarkan Wewenang yang Memungut.....	31
3.2.3.3. Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya.....	31
3.2.3.4. Hubungan Antara Pajak dan Pendapatan	32
3.3. Pandapatan Asli Daerah (PAD)	33
3.4. Pajak Daerah	36
3.4.1. Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Daerah	36
3.4.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	37

3.4.3. Penggolongan Tarif Maksimum Pajak Daerah	37
3.4.4. Asas Pemungutan Daerah	39
3.4.5. Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah.....	40
3.5. Pajak Hotel dan Restoran.....	42
3.5.1. Pengertian dan Dasar Hukum PHR	42
3.5.2. Subyek dan Obyek PHR	43
3.5.3. Tarif dan Dasar Pengenaan PHR	45
3.5.4. Cara Perhitungan dan Penetapan PHR.....	45
3.5.5. Tata Cara Pembayaran	46
3.5.6 Denda dan Penagihan.....	47
3.5.7. Keberatan dan Banding.....	47
3.5.8. Ketentuan Pidana.....	48

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Metode Pengumpulan Data.....	49
4.2. Obyek Penelitian	49
4.3. Metode Analisis Data	49

BAB V DATA DAN ANALISIS

5.1. Cara Penelitian	55
5.1.1. Data dan Pendekatan yang digunakan	55
5.1.2. Pengelolaan Data	56
5.2. Analisis Data.....	56
5.2.1.Target Pajak Hotel dan Restoran.....	56

5.2.2. Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran.....	58
5.2.3. Efisiensi Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran	60
5.2.4. Kontribusi PHR Terhadap PAD	65

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan	68
6.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Banyaknya Hotel/ Penginapan Lainnya dan Restoran Di Kabupaten Sleman Tahun 2000-2002.	4
Tabel 1.2. Realisasi Penerimaan PAD, dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman	6
Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2001-2002	13
Tabel 2.2. Banyaknya Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2002.....	14
Tabel 2.3. Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002	15
Tabel 2.4. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2001-2002	17
Tabel 2.5. Penerimaan Pemerintah Daerah Menurut Jenis Penerimaan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2001 dan 2002	19
Tabel 3.1. Penggolongan, Jenis dan Tarof Paling Tinggi dari Tarif Pajak Daerah.....	38
Tabel 4.1. Kriteria Kinerja Efektifitas dan Efesiensi.....	52
Tabel 5.1. Target Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman Tahun 1998/1999-2002.....	57

Tabel 5.2.	Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman Tahun anggaran 1998/1999-2002	58
Tabel 5.3.	Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1998/1999-2002	61
Tabel 5.4.	Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1998/1999-2002	62
Tabel 5.5.	Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1998/1999- 2002	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang, saat ini sedang giat-giatnya melakukan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adil makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Disamping itu negara Indonesia harus memperhatikan salah satu sarana pembangunan nasional yaitu pembangunan daerah. Dalam upaya merealisasikan tujuan tersebut, proses pembangunan harus berjalan secara seimbang, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan stabilitas yang sehat dan dinamis.

Dalam mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, diperlukan peran serta aparatur pemerintah atau aparatur negara yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dan juga diperlukan partisipasi masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau kualitas masyarakat juga membantu meningkatkan kemandirian suatu bangsa agar tidak kalah dengan bangsa lain menuju tahap tinggal landas dalam pembangunan¹.

Pembangunan daerah sebagai bagian intergal dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerahkan laju pertumbuhan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan serta membuka daerah terisolasi dan

¹ Boediono, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta, 1983, hal.162.

mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah serta melalui pengembangan potensi daerah seoptimal mungkin, dimana peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu dikembangkan melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah, khusus Daerah Otonomi dengan tetap mengacu pada arah dan tujuan pembangunan nasional serta pada upaya perwujudan wawasan nusantara.

Pasal 1 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan yang dimaksud Desentralisasi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Daerah Otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk Desentralisasi Pemerintahan pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yakni untuk lebih mendekatkan tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan makmur, disamping itu pelaksanaan otonomi kepada daerah harus dapat menunjang aspirasi perjuangan rakyat memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya. Pemberian pelimpahan dan penyerahan sebagai tugas-tugas pusat kepada daerah merupakan inti dari otonomi.

Untuk menjalankan otonomi dengan sebaik – baiknya, maka daerah harus mempunyai keuangan sendiri. Faktor keuangan penting sekali dalam setiap

² Undang-Undang Otonomi Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Daerah, UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Arkola, 2000, Hal.4

kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintah tidak membutuhkan biaya, akan tetapi kenyataannya pendapatan asli daerah dari setiap daerah belum memiliki kesanggupan yang memadai dalam hal keuangan, karena sumber pendapatan aslinya belum cukup dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah. Dengan terjadinya berbagai masalah tersebut, maka kemampuan keuangan daerah semakin memprihatinkan. Itulah yang menjadi tantangan bagi pemerintah Daerah, bagaimana mencari dan merumuskan kiat-kiat dan memperbesar pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, apabila ditinjau kembali pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Undang-undang No.22 Tahun 1999 Pasal 79, maka sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:³

1. Pos Pajak Daerah
2. Pos Retribusi Daerah
3. Pos Laba Perusahaan Daerah
4. Pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Mengenai sumber keuangan daerah ini yang akan dibahas hanya pendapatan asli daerahnya saja. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah dapat memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana pemerintah tingkat atas. Disamping itu pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah

³*Ibid*, Hal 31

dan pembangunan yang lebih tinggi tingkatannya tidak berhak mengatur atau menentukan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut.

Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pungutan yang dikenakan bagi pemilik rumah atau penginapan dan rumah makan atas semua pembayaran di hotel dan restoran, sedangkan pengertian dari restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa atau usaha boga dan katering. Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dengan memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali pertokoan dan perkantoran.⁴ Banyaknya Hotel/Penginapan Lainnya dan Restoran di Kabupaten Sleman Tahun 2000-2002 dapat dilihat dalam tabel 1.1. dibawah ini :

Tabel 1.1.
BANYAKNYA HOTEL/PENGINAPAN LAINNYA DAN RESTORAN DI
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2000-2002

Tahun	Hotel/Penginapan		Restoran	
	Jml Hotel	Jml Kamar	Jml Restoran	Jml Kursi
2000	242	3.623	116	7.781
2001	255	3.972	128	9.280
2002	278	4.041	133	11.633

Sumber : Kabupaten Sleman Dalam Angka 2002, Tahun 2003

⁴ Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2003, Hal.389

Dari tabel 1.1. diatas dapat diketahui banyaknya hotel/penginapan lainnya dan restoran di Kabupaten Sleman Tahun 2000-2002 tercatat yaitu sebanyak 775 hotel, 11.636 kamar, dan restoran sebanyak 377, jumlah kursi 28.794, dari angka-angka tersebut maka selama kurun waktu tiga tahun gambaran tentang hotel dan restoran di Kabupaten Sleman mempunyai peluang yang besar untuk peningkatan Pos Pajak Daerah, terutama lagi untuk peningkatan PAD Kabupaten Sleman.

Pajak Daerah Kabupaten Sleman khususnya penerimaan pajak hotel dan restoran merupakan suatu penerimaan yang cukup andalan dalam mendukung penerimaan PAD, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan upaya untuk dapat lebih meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah tersebut melalui kebijakan maupun tindakan dalam usaha menunjang peningkatan PAD pada masa yang akan datang.

Mengenai profil PAD, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2.
Realisasi Penerimaan PAD, dan Realisasi
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 1998/1999 - 2002

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Realisasi PHR
1998/1999	14.786.415.038,00	3.052.842.437,63
1999/2000	17.125.444.712,22	4.105.233.852,03
2000	17.889.883.435,46	4.910.425.068,24
2001	29.571.153.214,43	8.276.825.807,29
2002	42.097.220.000,00	9.000.000.000,00
Jumlah	131.470.116.400,11	29.345.327.155,19

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman

Mengingat Pajak Hotel dan Restoran sangat diandalkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman, maka perlu kiranya pemungutan sumber penerimaan tersebut dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan dari kedua sumber pajak daerah tersebut. Diantara kendala yang dihadapi sekarang ini adalah adanya harga atau tarif yang tidak sesuai dengan Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA). Karena adanya diskon yang diberikan oleh pihak hotel pada hari-hari tertentu, (Misalnya : Pada Hari-Hari Besar) dan adanya potongan dari biro perjalanan yang memberikan potongan kepada para pelanggan, sehingga dengan adanya potongan tersebut Dinas Pendapatan Daerah sulit untuk mengetahui harga yang riil.

Dilihat dari makin banyak berkembang dan meningkatnya jumlah hotel dan restoran selama ini, perlu juga dilihat kedalam instansi tersebut berkaitan dengan cara pemungutan pajak, apakah pemungutan pajak hotel dan restoran telah

berjalan sesuai jalur yang diterapkan agar hasil maupun target dapat dicapai sesuai dengan keinginan pemerintah Kabupaten Sleman.

Masalah yang mengemuka adalah seberapa besar tingkat penetapan target dibandingkan dengan potensi yang ada, jadi sebagai batasan awal permasalahan yang ada yaitu menghitung pajak hotel dan restoran terhadap PAD. Oleh karena itu masih perlu dirumuskan permasalahan utama penelitian ini yaitu apakah penetapan target pajak hotel dan restoran sudah didasarkan atas potensi yang ada dan apakah pemungutan pajak hotel dan restoran sudah memenuhi kriteria efisien dan efektif.

Uraian diatas telah memberikan penjelasan secara sederhana tentang arti penting pajak hotel dan restoran, bahwasannya pajak hotel dan restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dianggap berpotensi untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud mengangkat sebuah judul “POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN SLEMAN”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagaimana Efektifitas pungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam mencapai target optimal
3. Bagaimana Efisiensi pungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam mencapai biaya yang rendah

4. Seberapa besar Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.3. Batasan Masalah

Dari berbagai macam pajak yang ada, penulis hanya akan menulis tentang penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR), yaitu bagaimana kontribusi, efektifitas, efisiensi, dan potensi PHR tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi PAD, karena keterbatasan kemampuan dan data yang ada maka penulis membatasi hanya dalam kurun waktu 1998/1999-2002 yang terdapat di daerah Kabupaten Sleman Yogyakarta.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis target Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk menganalisis tingkat Efektifitas pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam mencapai target optimal
3. Untuk menganalisis tingkat Efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dalam mencapai biaya yang rendah
4. Untuk menganalisis seberapa besar Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah (instansi terkait)

Sebagai usulan dalam meningkatkan PAD terutama untuk penerimaan PHR (Pajak Hotel dan Restoran), selain itu untuk menentukan suatu langkah kebijakan.

2. Bagi Penulis

Sebagai wujud penerapan ilmu-ilmu yang selama ini telah didapatkan dibangku kuliah dan sebagai pemahaman sesuai dengan tema penulisan ini.

3. Bagi Universitas

Sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sleman Yogyakarta

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Memuat tentang keadaan wilayah geografis Kabupaten Sleman, Penduduk dan Ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman, dan gambaran tentang keadaan jumlah hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Sleman.

BAB III STUDI PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Berisikan tentang studi pustaka terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dan berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama teori mengenai Pajak Hotel dan Restoran.

BAB IV METODELOGI PENELITIAN

Menjelaskan materi, alat, variabel, data, dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V ANALISIS DATA

Menjelaskan tentang perhitungan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran terhadap biaya marjinal atau biaya yang rendah, Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran dalam mencapai target dan Potensi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.

Memuat tentang kesimpulan dari hasil-hasil perhitungan analisis data dan memberikan saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1. Letak Geografis

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Daerah Tingkat II dari 5 (lima) Daerah Tingkat II di Propinsi DIY yang letaknya di bagian utara. Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman terletak pada posisi $7^{\circ} 34' 51''$ - $7^{\circ} 47'03''$ lintas selatan dan $107^{\circ} 15'30''$ - $11^{\circ} 28'30''$ bujur timur. Adapun batas-batas Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman adalah sebagai berikut :

Bagian Utara	: Berbatasan dengan Kabupaten Dati II Magelang
Bagian Timur	: Berbatasan dengan Kabupaten Dati II Klaten
Bagian Selatan	: Berbatasan dengan Kabupaten Dati II Bantul dan Kodya Yogyakarta.
Bagian Tenggara	: Berbatasan dengan Kabupaten Dati II Gunung Kidul

2.2. Keadaan Alam

Secara umum wilayah Kabupaten Dati II Sleman dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan di sebelah tenggara Prambanan, semakin ke utara semakin bergelombang dan di bagian utara dilereng gunung merapi terjang namun banyak terdapat sumber mata air.

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, maka dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Bagian Selatan : Sebelah selatan selokan mataram merupakan tanah pertanian yang subur dan didukung dengan irigasi teknis, tanahnya relatif datar (100-200m dpl), kecuali daerah perbukitan sebelah tenggara Kecamatan Prambanan.
2. Bagian Tengah : Sebelah utara selokan mataram, sebagian besar merupakan tanah pertanian dengan sungai-sungai dan daerah irigasi yang tersebar, tanahnya relatif datar dan bergelombang (300 – 500Mdpl).
3. Bagian Utara : Bagian dari lereng-lereng Gunung Merapi, sebagian besar merupakan lereng dan relatif terjal (1000 – 1200mdpl).

2.3. Keadaan Wilayah

Wilayah Administrasi Kabupaten Dati II Sleman dibagi menjadi 3 (tiga) bagian wilayah pembantu Bupati dan 17 Kecamatan. Dari 17 Kecamatan tersebut dibagi menjadi 86 Desa atau Kelurahan dan dibagi lagi menjadi 251 dusun. Perincian mengenai pembagian wilayah administrasi Kab. Dati II Sleman dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman
Tahun Anggaran 2001 -2002

No	Wilayah	Kecamatan	Jumlah Dusun	Ibukota Kecamatan
1	Wilayah Barat	Moroyudan	65	Desa Sumber Agung
		Minggir	68	Desa Sendang Agung
		Sayengan	67	Desa Argo Mulyo
		Godean	77	Desa Sindo Agung
		Gamping	59	Desa Ambar Ketawang
2	Wilayah Tengah	Mlati	74	Desa Sumbere Dadi
		Ngaglik	87	Desa Sadono Harjo
		Turi	83	Desa Triharjo
		Pakem	54	Desa Bangu Binangun
		Tempel	61	Desa Lembung Rejo
3	Wilayah Timur	Kalasan	80	Desa Taman Martani
		Berbah	58	Desa Tegal Tirto
		Prambanan	68	Desa Bekoharjo
		Ngemplak	62	Desa widodomartani
		Cangkringan	72	Desa Argomulyo
Depok	58	Desa Catur Tunggal		

Sumber : Kabupaten Sleman Dalam Angka 2002, Tahun 2003

2.4. Penduduk dan Tenaga Kerja

2.4.1. Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2002 jumlah penduduk Kabupaten Sleman tercatat sebesar 874.795 jiwa yang terdiri dari 432.895 laki-laki dan 441.900 wanita. Dengan luas wilayah 574.82 km², maka kepadatan Kabupaten Sleman adalah 1.522 jiwa per km². Beberapa kecamatan

yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 3.192 jiwa per km², Melati 2.437 jiwa per km² serta Gamping dan Godean dengan masing – masing 2.374 dan 2.182 jiwa per km².

Tabel 2.2
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio
Per Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2002

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1	Moroyudan	16.681	17.315	33.933	95,97
2	Minggir	16.884	17.920	34.804	94,22
3	Sayengan	20.820	21.841	42.661	95,33
4	Godean	29.129	29.426	58.555	98,99
5	Gamping	34.619	34.806	69.425	99,46
6	Mlati	34.967	34.541	69.508	101,23
7	Depok	58.797	54.663	113.460	107,56
8	Berbah	20.047	21.024	41.071	95,53
9	Prambanan	21.283	23.274	44.557	91,45
10	Kalasan	27.119	28.769	55.888	94,26
11	Ngemplak	22.415	23.538	45.953	95,23
12	Ngaglik	33.901	34.869	68.770	97,22
13	Sleman	28.107	28.892	56.999	97,28
14	Tempel	23.436	23.960	47.396	97,81
15	Turi	16.436	16.944	33.380	97,00
16	Pakem	15.297	16.209	31.506	94,37
17	Cangkringan	13.020	13.909	26.929	93,61
	Jumlah	432.895	441.900	874.795	97,96

Sumber : Kabupaten Sleman Dalam Angka 2002, Tahun 2003

2.4.2. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat karena meliputi ekonomi dan sosial yang luas. Dengan bekerja, masyarakat dapat memenuhi kehidupan/kebutuhan ekonomi mereka sesuai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Disamping itu bekerja juga melibatkan aspek sosial seperti aktualitas diri, melakukan kontrak sosial, serta pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu yang bersangkutan.

Konsep ketenagakerjaan dikenakan bagi mereka yang berusia 19 tahun keatas, dengan pertimbangan bahwa masih banyak yang ditemukan relatif besarnya mereka yang berumur 15 tahun (pekerja anak) telah bekerja atau mereka yang berusia 65 tahun masih relatif bekerja berikut ini dapat kita lihat penduduk yang mencari kerja.

Tabel 2.3
Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2002

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tidak Tamat SD	4	6
Sekolah Dasar	29	47
SLTP dan yang sederajat	272	406
SLTA dan yang sederajat	4.439	4.200
Diploma dan AKTA I dan II	66	138
Sarjana Muda/Akademi/D III/AKTA III	408	529
Sarjana	1.644	2.013
Jumlah	6.862	7.339

Sumber : Kabupaten Sleman Dalam Angka 2002, Tahun 2003

2.5. Keadaan Ekonomi Kabupaten Sleman

2.5.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sleman

Pada Tahun 2001 sebagai tahun ketiga dalam era reformasi dan tahun kedua era otonomi daerah. Dimana diketahui bersama pada awal era reformasi tersebut perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi yang sangat dalam hingga titik beku, yang imbasnya terasa sampai di daerah-daerah tidak terkecuali Kabupaten Sleman, tetapi mulai tahun 1999-2000 berlanjut 2001 keadaan itu secara perlahan-lahan telah berubah mengalami perbaikan, hal ini ditandai dengan meredanya gejolak inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar yang mulai membaik dan relatif stabil pada tahun 2002 kendati belum bisa pulih seperti sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia.

Dari kondisi yang relatif lebih baik ini, dua tahun terakhir yaitu 2000 sampai 2002 perekonomian mengalami pertumbuhan positif yang cukup lumayan walaupun belum bisa dikatakan tinggi yakni sebesar 3,35% pada tahun 2000 dan 4,00% pada tahun 2001. Pertumbuhan yang relatif cukup tinggi ini jauh lebih baik jika dibandingkan tahun 1999 yang hanya tumbuh sebesar 1,93% dan bahkan jika dibandingkan tahun 1998 yang terpuruk mencapai 7,96%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman yang mencapai 4,00% pada tahun 2001 ditandai oleh pertumbuhan yang positif pada seluruh sektor pendukungnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman atas harga berlaku tahun 2002 mampu menciptakan nilai tambah sebesar 4,82 triliun rupiah, dan atas dasar harga konstan tahun 1993 nilai PDRB tahun yang sama (2002) sebesar 1,57 triliun rupiah. Seperti yang disebutkan diatas bahwa dalam menilai

PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan data tahun 2002, data tersebut baik data kuantitas produksi maupun data harga, sedang dalam menilai PDRB dalam atas harga konstan tahun 1993 data harga yang digunakan adalah harga tahun 1993, dengan menggunakan pada tahun dasar diharapkan bisa memantau pertumbuhan ekonomi secara riil tanpa dipengaruhi perubahan harga yang secara umum dikenal dengan inflasi.

Tabel 2.4
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sleman Tahun 2001-2002

Lapangan Usaha	2001	2002
Pertanian	784.699	861.628
Pertambangan dan Penggalian	17.179	19.935
Industri pengolahan	642.310	921.518
Listrik, Gas dan Air Bersih	32.671	30.543
Bangunan	370.996	413.421
Perdagangan, Hotel dan Restoran	850.109	992.634
Pengangkutan dan Komunikasi	355.902	400.824
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	384.869	433.925
Jasa-jasa	681.653	743.743
PDRB	4.119.788	4.818.171

Sumber : Kabupaten Sleman Dalam Angka 2002, Tahun 2003

Berdasarkan komposisi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dapat diketahui bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran memberi andil terbesar dalam perekonomian Kabupaten Sleman sebesar 20,60% pada tahun 2002. diikuti oleh sektor industri pengolahan serta pertanian masing-masing sebesar 19,12% dan 5,43%. Kemudian sektor jasa-jasa memiliki andil sebesar 15,43%, sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 9%. Sedangkan sektor yang terkecil pertambahan dan penggalian sebesar 0,41%.

2.6. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah adalah PAD, dimana potensinya berada di daerah itu dikelola oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan, PAD Kabupaten Sleman merupakan sumber pendapatan murni daerah untuk mempercepat kemandirian daerah di bidang pendanaan, dalam arti kata mampu membiayai rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman meningkatkan kemampuannya agar semakin dapat mengusahakan penggalian sumber PADnya terlebih dahulu sesuai dengan keadaan dan potensi perekonomian di daerah masing-masing.

Realisasi penerimaan pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun anggaran 2002 mencapai 383.09 milyar rupiah atau naik sebesar 24,17% di banding Tahun anggaran 2001, dengan bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 38,91 milyar rupiah.

Realisasi PAD terbesar berasal dari pajak daerah yang besarnya tercatat 29,57 milyar rupiah pada tahun anggaran 2001 dan 38,91 milyar rupiah pada tahun anggaran 2002, sedangkan penyumbang nilai nominal terbesar berasal dari pajak hotel dan restoran yang mencapai 8,28 milyar rupiah pada Tahun 2001 dan 10,02 milyar rupiah pada Tahun 2002.

Tabel 2.5
Penerimaan Pemerintah Daerah menurut jenis Penerimaan
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2001 dan 2002

Jenis Penerimaan	2001	2002
A. Penerimaan Daerah	308.531.584	383.093.699
1. Bagian sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu	9.506.907	15.301.664
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah	29.571.153	38.908.193
a. Pajak Daerah	16.069.014	22.094.978
b. Retribusi Daerah	8.268.613	10.225.900
c. Bagian Laba Usaha Milik Negara	1.743.565	1.971.054
d. Lain-lain pendapatan	3.489.961	4.616.261
3. Bagian Dana Perimbangan	256.666.498	299.961.255
a. Bagi Hasil Pajak	21.018.917	27.629.185
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	76.050	336.327
c. Dana Alokasi Umum	205.430.376	255.350.000
d. Dana Alokasi Khusus	-	-
e. Penerimaan Lainnya	30.141.155	16.645.698
4. Pinjaman Penerimaan Daerah	-	-
5. Bagian Lain Penerimaan Yang Sah	12.787.026	28.922.587

Sumber : Kabupaten Sleman Dalam Angka 2002, Tahun 2003

2.7. Pajak Hotel dan Restoran (PHR)

Salah satu pajak daerah diharapkan akan memberikan sumbangan bagi penerimaan daerah Kabupaten Sleman di antaranya PHR, karena setiap tahunnya terlihat penerimaan daerah dari PHR meningkat terus.

Hal ini dapat terlihat bahwa di Kabupaten Sleman terdapat beberapa hotel, rumah penginapan dan restoran. Sesuai perkembangan pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang maka dipandang perlu untuk menertibkan hotel, rumah penginapan dan restoran.

Peraturan mengenai pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman tercantum dalam Peraturan Daerah No. 7 dan No. 8 Tahun 2001. Dalam Peraturan Daerah dibahas masalah ketentuan umum, tarif pajak, kewajiban wajib pajak dan juga dibahas masalah umum dan pengawasan pajak.

1. Objek Pajak

Setiap pajak harus didasarkan pada objek pajak, yang dimaksud dalam objek pajak selain benda dapat pula berupa keadaan, perputaran, atau peristiwa hukum yang menyebabkan pembayaran.

Objek PHR adalah suatu peristiwa atas keadaan yang terjadi atau kepemilikan penginapan atau sejenisnya dan rumah makan atau sejenisnya.

Pengenaan Objek Pajak dilakukan terhadap :

- a. Pembayaran atas pembelian makanan atau minuman termasuk tambahan di rumah makan atau restoran.
- b. Pembayaran atas penyesuaian kamar termasuk tambahan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
- c. Pembayaran atau penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau peristiwa di hotel, rumah penginapan, losmen, dan hostel.

2. Tarif PHR

Besarnya tarif tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku pada tiap-tiap daerah pemungutan. Dasar perhitungan yang digunakan dalam menetapkan besarnya PHR terdapat dua cara yaitu :

1. Bagi hotel dan rumah makan besar dengan menggunakan nota penjualan atau nota pembayaran.
2. Untuk penginapan dan rumah makan sederhana dengan cara ketetapan.

Keberhasilan pemungutan PHR di Kabupaten Sleman adalah suatu sistem pajak yang baik diharapkan akan memberikan sumbangan bagi penerimaan pemerintah daerah, sistem pajak akan semakin efektif apabila rasionya akan mendekati satu. Pemerintah pusat atau daerah cenderung menggantikan indikator potensi pajak dengan target yang akan dicapai. Penentuan besarnya target yang akan dicapai hanya ditentukan secara subyektif berdasarkan pengalaman yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.

PHR merupakan salah satu sumber penerimaan daerah Kabupaten Sleman karena dengan adanya PHR tersebut akan dapat memberikan tambahan bagi PAD yaitu melalui adanya pungutan pajak yang dikenakan bagi hotel dan restoran. Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pajak tergantung pada aparat wajib pajak. Setiap wajib pajak harus membayar pajak sebesar manfaat yang di terima dari aktifitas pemerintah, dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa prinsip manfaat sesuai dengan indeks keseimbangan anggaran, kedua-duanya berdasarkan model sukarela (*voluntary exchange model*). Dalam hal ini pengenaan pajak dapat

didasarkan pada kriteria efisiensi yaitu tingkat produksi ditentukan pada biaya marjinal yang keberhasilan peningkatan PAD tergantung pada wajib pajak.

PHR dianggap cocok sebagai sumber penerimaan daerah Kabupaten Sleman dan perlu terus digali untuk menunjang penerimaan daerah, karena jenis pajak ini biaya pungutannya rendah dan hasilnya cukup tinggi. Pajak seperti ini juga tidak memiliki dampak atas daya guna ekonomi, serta pemungutannya tidak rumit dan tidak akan menimbulkan masalah politik.

3. Fungsi PHR

Secara umum pajak mempunyai fungsi pokok sebagai sumber keuangan negara dan sebagai pengatur kebijakan. PHR sebagai pajak daerah selain dua fungsi di atas juga mempunyai dua fungsi khusus, yaitu :

- a. Sebagai sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- b. Bagian 2% penerimaan PHR disisihkan dan disumbangkan bagi keperluan pengembangan dan peningkatan promosi pariwisata.

4. Hambatan Pelaksanaan PHR

Dalam pelaksanaan PHR masih banyak mengalami hambatan, terutama yang berasal dari wajib pajak sendiri. Ini terjadi karena masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan akan manfaat dari pajak itu sendiri. Adapun hambatan yang sering timbul adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyak Surat Pemberitahuan Terhitung (SPT) yang tidak dikembalikan oleh wajib pajak sehingga menyulitkan petugas dalam menetapkan pajak.

- b. Banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan, keadaan ini menyulitkan petugas dalam menetapkan pajak, sehingga peluang terjadinya penyelundupan besar.
- c. Masih terdapatnya setoran pajak yang harus dipungut oleh petugas pajak sehingga akan menaikkan biaya pungut.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

3.1. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai Potensi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Kota Tangerang telah dilakukan oleh Nur Firdaus, Pasca Sarjana UGM, 2003, yang membahas tentang potensi, efektifitas, dan efisiensi. APBD Kota Tangerang dari tahun 1994/1995-2001 memperlihatkan Pajak Hotel dan Restoran selalu mencapai target hal tersebut menunjukkan Pajak Hotel dan Restoran yang dimanfaatkan baru sebesar 86,07%, karena realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2001 sebesar Rp. 11.456.698.509,85,- sedangkan Potensinya mencapai Rp. 13.310.244.000,-. Analisis efektifitas Pajak Hotel dan Restoran di Kota Tangerang selama periode penelitian tahun 1994/1995-2001 rata-rata sebesar 114,08%, Jadi berdasarkan penelitian diatas nilai tersebut menunjukkan tingkat efektifitas Pajak Hotel dan Restoran di Kota Tangerang termasuk kategori sangat efektif. Dari hasil perhitungan biaya yang terkait maka tingkat hasil efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Tangerang selama periode peneliti rata-rata sebesar 6,53%, artinya biaya yang dilakukan dengan pemungutan pajak hotel dan restoran rata-rata sebesar Rp. 6,54 untuk mendapatkan penerimaan pajak Hotel dan Restoran Sebesar Rp. 100,-.

Penelitian yang kedua mengenai Potensi Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Cilacap telah dilakukan oleh Kadar Solih, Pasca Sarjana UGM, 2001. Berdasarkan data yang ada di Dipenda Kabupaten Cilacap, jumlah

dan kapasitas restoran yang ada diseluruh Kabupaten Cilacap terdapat kurang lebih 150 obyek restoran yang tersebar diseluruh kecamatan, dengan tempat duduk berjumlah sekitar 2.447 buah, serta rata-rata harga makanan per porsi adalah Rp.3.405,-. Dengan asumsi tersebut diatas, maka potensi pajak hotel dan restoran dari obyek restoran dapat dihitung dengan menggunakan model potensi pajak hotel dan restoran, serta memperhatikan atas besarnya potensi pajak hotel dan restoran. Berdasarkan perhitungan, maka potensi pajak hotel dan restoran sebesar Rp. 781.473.499,20,-. Sedangkan tingkat efisiensi pemungutan penerimaan pajak hotel dan restoran selama 5 tahun anggaran, yaitu persentase perbandingan antar biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang angkanya selama 4 tahun mengalami penurunan, artinya bahwa selama periode tersebut tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran semakin menurun yang nilainya adalah 6,57%, 6,40%, 6,20% dan 6,08%. Adapun untuk tahun 1999/2000 tingkat efisiensi meningkat. Rata-rata tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran selama 5 tahun adalah 10,68%, sedangkan rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB sub sektor hotel dan restoran adalah sebesar 1,54%, maka elastisitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten cilacap selama 5 tahun dapat dihitung dengan memperbandingkan persentase pertumbuhan PDRB sub sektor hotel dan restoran, sedangkan penelitian yang ketiga tentang Potensi dan Prospek Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sindereng Rampang oleh A. Muhammad Yahya, Pasca Sarjana UGM, 2001 dengan hasil analisis bahwa potensi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sindrap untuk tahun 2000 yaitu Rp. 248.851.000 sedangkan target pemungutan

pajak dengan asumsi 80 % dari potensi yaitu sebesar Rp. 219.880.000, menurut data tentang target dan realisasi pajak hotel dan restoran terlihat bahwa target dan realisasi pada tahun masing-masing sebesar Rp. 14.000.000 dan Rp. 9.122.765 yang berarti jauh dari hasil penelitian sebagai mana terhitung diatas, sejak 3 tahun terakhir, terlihat bahwa ada ketidakpastian dalam menentukan target, sehingga pada tahun 1998/1999 realisasi cukup tinggi hingga mencapai 111,23%. Data asumsi target tahun 2000 dengan nilai yang ada sebagaimana ditentukan dari hasil penelitian bila realisasi dihitung berdasarkan presentasi rata-rata 5 tahun terakhir yaitu 80,08% dari target sebesar Rp. 219.000.000 maka akan diasumsikan realisasi sebesar Rp. 144.641.120 atau rata-rata selama 10 tahun yaitu 52,71%, maka angka realisasi menjadi Rp. 115.894.170. Tingkat efektifitas yang dicapai pada tahun 2000 yaitu 3,2 % sedangkan untuk tolak ukur efektifitas paling minimal adalah lebih besar dari 60% dikatakan cukup efektif. Implikasi hasil analisis efektifitas menunjukkan akan makin rendahnya pemanfaatan sumber pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sindrap sehingga diperlukan kerja keras untuk masa yang akan datang, sedangkan analisis efisiensi beberapa tahun terakhir ini pemda telah banyak mengalami kerugian karena tingkat efisien ada yang diatas 100%, secara rata-rata nilai efisiensi sebesar 33,20%. Angka tersebut cukup efisien karena tolak ukur yang wajar dalam menentukan tingkat efisien adalah lebih kecil dari 40%. Berdasarkan angka efisiensi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perhatian pemda dalam mengupayakan dan mengevaluasi penerimaan pajak hotel dan restoran sudah mulai diupayakan namun hal itu tidak sejalan dengan hasil analisis efisiensi yang menggunakan implikasi bahwa

pemanfaatan sumber pajak hotel dan restoran masih sangat jauh dari yang diharapkan.

3.2. Landasan Teori

3.2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta (dalam pengertian luas termasuk didalamnya perusahaan negara dan perusahaan daerah) kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, sehingga dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjuk secara individual dan hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.⁵

Dari pengertian diatas paling tidak terdapat empat karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak tersebut :⁶

1. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah maupun pemerintah daerah.
2. Berdasarkan Undang-Undang, artinya bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui

⁵ Muqodim, *Perpajakan*, UII Press dan Ekonesia, Yogyakarta, 1999, Hal 1-2

⁶ *Ibid*, hal 2

Undang-Undang. Karena pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang, berarti pemungutannya dapat dipaksakan.

3. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya bahwa imbalan tersebut tidak diperuntukkan bagi rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak.

3.2.2 Fungsi Pajak

Pemungutan Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :⁷

a. Fungsi *Budgetair* atau Fungsi *Finansial*

Fungsi *budgetair* atau fungsi *finansial* yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas Negara atau fungsi sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

b. Fungsi *Regurelend* atau Fungsi Mengatur

Fungsi *regurelend* atau fungsi mengatur adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dimasyarakat dibidang sosial, ekonomi, politik sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dalam fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar tujuan fiskal/ *budgetair*.

⁷ Bambang Sugiarto, "Menegakkan Peranan Pajak, *Prisma LP3ES*, No. 4, Jakarta. 1995, Hal 1-5

Beberapa penerapan pelaksanaan fungsi mengatur, antara lain :

1. Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud kalau hal ini diterapkan pada Pajak Penghasilan, maka semakin tinggi penghasilan semakin tinggi juga tarif pajaknya. Sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional.
2. Pemberlakuan Bea Masuk tinggi bagi barang-barang impor dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong industri dalam negeri.
3. Pemberian *tax holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan investasinya.
4. Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tersebut kalau dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang mewah sebagaimana PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

3.2.3. Pembagian Pajak

3.2.3.1 Pembagian Pajak Menurut Golongan

1. Pajak Langsung

Pajak langsung dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu :

a. Dalam Pengertian Administratif

Pajak langsung dalam pengertian administratif yaitu pajak langsung yang dipungut secara periodik (terus-menerus) dalam waktu tertentu menurut ketentuan pajak yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- Mempunyai Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
- Dipungut berkali-kali

Ditinjau dari segi administratif, maka pajak yang tidak memenuhi kedua ciri-ciri tersebut disebut Pajak Tidak Langsung

b. Dalam Pengertian Ekonomis

Secara ekonomis Pajak Langsung adalah pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya jadi pajak jenis ini tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak penghasilan (PPh). Pajak ini tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain/pihak lain untuk menanggungnya, wajib pajak harus memikulnya sendiri itu walaupun pembayarannya bisa melalui pihak lain.

2. Pajak Tidak Langsung

Secara ekonomis Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain. Contohnya Pajak Hotel dan Restoran, konsumen sebagai pihak ke-3 menjadi tujuan pajak (penanggung pajak), sedangkan pihak ke-2 hanyalah pemilik

3.2.3.2 Pembagian Pajak Berdasarkan Wewenang yang Memungut

1. Pajak Negara

Pajak Negara adalah pajak yang wewenangnya ada ditangan pemerintah pusat, sehingga Pajak Negara sering disebut Pajak Pusat.

Pajak Negara yang berlaku di Indonesia saat ini adalah :

- a. Pajak Penghasilan
- b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Panjualan atas Barng Mewah (PPnBM)
- c. Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Bea Materai

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah tersebut.

3.2.3.3 Pembagian Pajak Berdasarkan Sifatnya

1. Pajak yang Bersifat Perseorangan (persoalitj) atau Subjektif

Pajak yang subjektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Misalnya pajak penghasilan orang pribadi. Dalam pemungutannya harus memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak. Misalnya status perkawinan dan tanggungan keluarganya. Bagi wajib pajak yang memiliki istri dan tanggungan keluarganya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)-nya lebih besar dibandingkan wajib pajak yang tidak

kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga, sehingga pada akhirnya bagi yang PTKP-nya lebih besar, maka PPh-nya akan lebih kecil.

2. Pajak yang Bersifat Kebendaan (zakelijk) atau Pajak Obyektif

Pajak Obyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja. Misalnya : Bea Balik Materai, PPN, Pajak Perseroan, PPh Badan

3.2.3.4 Hubungan Antara Pajak dan Pendapatan.

Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional, pajak progresif dan pajak regresif yang tentunya sangat berkaitan dengan masalah pendapatan.⁸

a. Pajak Proporsional

Suatu pajak dikatakan Pajak Proporsional jika mengenakan tarif persentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang. Setiap pembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proporsi yang sama dari pendapatannya.

b. Pajak Progresif

Pajak Progresif yaitu pajak yang mengenakan tarif persentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang

c. Pajak Regresif

Pajak Regresif yaitu pajak yang mengenakan tarif persentase yang lebih rendah pada mereka yang berpendapatan tinggi

⁸ Paul Samuelson, William D Nordhaus, Ekonomi Jilid 2, Jakarta, Erlangga, Hal.435

3.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah itu sendiri. Dengan demikian, daerah tersebut mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, diartikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan semua potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut secara optimal.

PAD merupakan bagian dari APBD yang merupakan pendapatan daerah yang secara bebas digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Apabila laju pertumbuhan PAD lebih cepat dari pada pertumbuhan APBD, ini menunjukkan bahwa usaha daerah sudah cukup baik dan hal ini dapat menunjukkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan daerahnya. Sebaliknya, apabila laju pertumbuhan APBD yang lebih cepat, ini menunjukkan bahwa dalam hal pembiayaan pembangunan daerah masih sangat tergantung dengan sumbangan pemerintah pusat.

Dalam Pasal 79 UU No.22/1999 dijelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah :⁹

1. Pendapatan Asli Daerah yang meliputi :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Pasar

⁹ Departemen Dalam Negeri, Undang-Undang Otonomi Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, 2000, Arkola. Hal. 31

- c. Hasil Perusahaan Milik Negara
 - d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan
 - e. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah
 3. Sumber Pinjaman Daerah yang Sah
 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa sumber-sumber penerimaan PAD terdiri dari hasil daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah untuk kepentingan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang sebagai pungutan pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan/pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi orang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung . Dengan kata lain, Retribusi daerah ini merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari hasil pemungutan sehubungan dengan pemakaian fasilitas dan prasarana yang disediakan

oleh pemerintah daerah, misalnya pemakaian tempat parkir, fasilitas pasar, dan sebagainya.

c. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan Milik Daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan menambah penghasilan daerah. Berdasarkan tujuannya, perusahaan milik daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perusahaan milik daerah yang bertujuan melayani kepentingan umum, yaitu mengutamakan pemberian jasa kepada masyarakat dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.
2. Perusahaan milik daerah yang bertujuan meningkatkan PAD, yaitu perusahaan daerah yang dibentuk dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan memberikan dukungan dan sumbangan bagi ekonomi daerah.

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini merupakan penerimaan yang diterima karena adanya pengelolaan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh daerah, misalnya penerimaan yang timbul karena adanya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemerintah kepada masyarakat.

e. Pendapatan yang sah Lain-Lain

Penerimaan lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha perangkat Pemerintah Daerah dan bukan hasil

kegiatan dan pelaksanaan tugas dan kewenangan perangkat daerah yang lebih tinggi.

3.4. Pajak Daerah

3.4.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pengertian daerah yang dimaksud disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom), dan di Indonesia yang berhak memungut pajak daerah dibagi Daerah tingkat propinsi dan Daerah tingkat kota atau Kabupaten.

Dasar hukum tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Undang-Undang No.22 Tahun 1999 . Pajak daerah ini merupakan salah satu pendapatan yang dapat diandalkan oleh daerah tingkat propinsi maupun tingkat kota maupun kabupaten.

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada obyek pajak yang belum dikenakan oleh negara (pemerintah pusat). Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif pajak daerah ditentukan dalam kisaran batas minimum dan atau batas maksimum dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian ditetapkan yang pasti ditentukan dalam pajak masing-masing atau ditentukan sendiri oleh pemerintah daerah.

3.4.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

- a. Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Propinsi
 1. Pajak Rumah Tangga (PRT)
 2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- b. Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten
 1. Pajak Hotel dan Restoran
 2. Pajak Hiburan
 3. Pajak Reklame
 4. Pajak Penerangan Jalan Umum
 5. Pajak Pengambilan dan Penggolongan Bahan Galian Golongan C
 6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

3.4.3 Penggolongan Tarif Maksimum Pajak Daerah

Penggolongan pajak daerah didasarkan dalam UU No.22 Tahun 1999.

Jenis –jenis pajak daerah beserta tarifnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Penggolongan, Jenis dan Tarif paling tinggi dari Pajak Daerah

Golongan	Jenis Pajak	Tarif Paling Tinggi
Pajak Daerah Tingkat Propinsi	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5%
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	10%
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	5%
Pajak Daerah Tingkat Kabupaten	Pajak Hotel dan Restoran (PHR)	10%
	Pajak Hiburan (PH)	35%
	Pajak Reklame(PR)	25%
	Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)	10%
	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (P3BG2C)	20%
	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P2ABTAP)	20%

Sumber : UU No.22/1999

Ketentuan tarif paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif yang paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat didaerahnya, termasuk pertimbangan untuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu.

Besarnya tarif Pajak Daerah Tingkat Propinsi menurut UU No.22 Tahun 1999 sebagaimana yang telah tercantum pada tabel diatas yaitu PKB, BBNKB, dan PBBKB ditetapkan seragam diseluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan

Pemerintah No. 65 Tahun 1999. Sedangkan tarif pajak Daerah Tingkat Kabupaten selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.4.4 Asas Pemungutan Pajak Daerah

Asas Pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Harus ada kepastian hukum
2. Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong
3. Masalah wilayah pajak harus jelas
4. Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan seseorang atau golongan

Pemungutan Pajak Daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma hukum, juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak.

Dalam pengenaan pajak, Adam Smith telah mengajukan beberapa prinsip pengenaan pajak yang baik yang disebut dengan "*Smith's Canon*" yaitu:¹¹

1. Prinsip Kesamaan / Keadilan (*Equity*)

Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar dalam distribusi beban pajak tersebut, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasan yang hilang.

¹⁰ K. J. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah (terjemahan)*, UI Press, Jakarta, 1989, Hal. 27

¹¹ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Praktek dan Teori*, BPFE, Yogyakarta, 1994, Hal 97

2. Prinsip Kepastian

Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri

3. Prinsip Kecocokan/ Kelayakan (*Convenience*)

Pajak jangan sampai terlalu menekan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan akan senang hati melakukan pembayaran kepada pemerintah.

4. Prinsip ekonomi

Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutan lebih besar daripada jumlah penerimaan pajak

3.4.5 Tolak Ukur Penilaian Suatu Pajak Daerah.

Untuk menilai berbagai pajak daerah yang ada sekarang ini dapat digunakan beberapa ukuran :¹²

a. Upaya Pajak

Upaya pajak adalah hasil suatu sistem pajak dibandingkan dengan kemampuan bayar pajak daerah yang bersangkutan.

Disitu timbul masalah bagaimana mengukur kemampuan bayar pajak secara obyektif. Pengukuran yang lazim digunakan adalah

¹² Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah*, UI Press, Jakarta, 1989, Hal. 143

PDRB, dengan anggapan pemerintah daerah memiliki wewenang mengenakan pajak dan menetapkan pajak.

b. Hasil Guna (Efektifitas)

Hasil guna adalah mengukur hubungan antara hasil pungut pajak dan potensi hasil pajak tersebut, dengan asumsi semua wajib pajak membayar masing-masing dan membayar seluruh pajak yang terhutang masing-masing. Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan pajak.

Ada tiga faktor yang dapat mengancam efektifitas pemungutan suatu pajak :

1. Penghindaran wajib pajak
2. Kerjasama antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk mengurangi jumlah beban pajak yang terhutang
3. Penipuan oleh petugas pajak

c. Daya Guna (Efisiensi)

Daya Guna adalah mengukur bagian hasil guna dari pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan selain mencakup biaya langsung dari pajak yang bersangkutan. Daya guna, juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor pajak, yaitu waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan dan atau yang digunakan untuk mengambil keputusan dan waktu yang

digunakan kegiatan memungut pajak. Selain itu bisa juga mencakup biaya luar, yaitu biaya mematuhi pajak bagi wajib pajak seta itikad baik masyarakat.

3.5 Pajak Hotel dan Restoran

3.5.1 Pengertian dan Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran

Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Dari pengertian tersebut timbul dua arti kata penting, yaitu Hotel dan Restoran.¹³

a. Hotel

Hotel adalah suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian dari pada yang khusus yang disediakan, dimana setiap orang dapat menginap dan makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas-fasilitas lainnya dengan pembayaran.

b. Restoran atau Rumah Makan

Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut biaya atau bayaran tidak termasuk jasa boga atau catering.

Dasar hukum yang melandasi diberlakukannya Pajak Hotel dan restoran adalah Undang-Undang No.14 Tahun 1947 serta Undang-undang No.32 Tahun 1956. tetapi sekarang Undang-Undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999. Dan juga

¹³ Liberty Pandiangan, "*Pembahasan Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*", Erlangga, Jakarta, 2003, Hal. 239

diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Kabupten Sleman No. 7 dan No. 8 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa Pajak Hotel dan Restoran diserahkan kepada Daerah Tingkat Kabupaten.

Penetapan pajak hotel dan restoran ditetapkan dalam ketetapan hukum, yang ditentukan untuk masa yang paling lama tiga bulan. Penangguhan Kohir tersebut dikarenakan obyek golongan ini pemilikannya tidak tetap, begitu juga tempat usahanya pun tidak tetap. Sehingga untuk memudahkan wajib pajak menyetor serta memudahkan pengawasan, maka cara pemungutan pajak dengan menggunakan Materai Pembangunan yang dapat dibayarkan atau diangsur seminggu sekali.

3.5.2 Subyek dan Obyek Pajak Hotel dan Restoran

Subyek Pajak Hotel dan Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran sedangkan sebagai penanggung jawab pajak (wajib pajak) adalah pengusaha hotel dan atau restoran.

Obyek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan membayar di hotel dan atau di restoran termasuk didalamnya.¹⁴

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek

- Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek meliputi antara lain : gubuk wisata (*cottage*), motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), penginapan remaja (*Youth hostel*), pondok wisata (*home stay*), dan rumah penginapan.

¹⁴ Peraturan daerah Kabupaten Sleman No. 7 dan No. 8 Tentang Pajak Hotel dan Restoran, Pasal 3 Tahun 2001

- Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
2. Pelayanan penunjang sebagai pelengkap fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan
 3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
 4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atas pertemuan di hotel
 5. Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapan

Obyek pajak hotel dan restoran yang dikecualikan adalah : ¹⁵

1. Persewaan rumah atau kamar apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan kamar.
2. Asrama atau pondok pesantren
3. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang digunakan oleh umum di hotel
4. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum
5. Pelayanan jasa boga atau catering

¹⁵ *Ibid*, Pasal 4

3.5.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Restoran

Besarnya jumlah pajak hotel dan restoran yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak hotel dan restoran ditetapkan paling tinggi adalah 10%. Dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel dan atau restoran. Pajak yang terhutang dipungut oleh wilayah daerah, dan masa pajaknya adalah dalam jangka waktu yang lamanya satu bulan takwin.

3.5.4 Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak Hotel dan Restoran

Untuk menghitung tarif pajak yang terhutang tarifnya berdasarkan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan dan ditetapkan oleh Bupati. Dan apabila SKPD tidak atau kurang membayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. Dan apabila dalam lima tahun sesudah terhutangnya pajak maka Bupati menerbitkan :

1. SKPDKB

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang dihitung kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutang.
- b. Apabila SPTD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah denda sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

2. SKPDKBT

SKPDKBT diterbitkan apabila ditentukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang dihitung, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.

3. SKPDN

SKPDN diterbitkan apabila jumlah yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

3.5.5 Tata Cara Pembayaran

Pembayaran pajak hotel dan restoran dapat dilakukan di kantor kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk setelah nota pajak atau SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT dan STPD diterbitkan. Pembayaran pajak hotel dan restoran dapat dilakukan dengan cara mengangsur atau dicicil dengan mendapat persetujuan dari Bupati, dan pembayaran tersebut harus dilakukan dengan cara teratur dan apabila pembayaran pajak tersebut terlambat maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 2% sebulan.

3.5.6 Denda dan Penagihan

Keterlambatan pembayaran pajak yang telah ditetapkan dalam nota pajak, SKP yang telah dilewati 7 hari jatuh tempo maka diberikan surat teguran atau surat peringatan sebagai tindakan awal. Apabila setelah jatuh tempo belum dibayar maka pemerintah akan mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan dan jumlah pajak harus ditagih dengan surat paksa.

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan kepada kantor lelang negara.

3.5.7 Keberatan dan Banding

Wajib pajak dapat melakukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas surat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan tidak menangguhkan pembayaran pajak hotel dan restoran yang telah ditetapkan. Bupati berwenang menolak atau menerima sebagian dan seluruhnya terhadap keberatan diatas.

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

3.5.8 Ketentuan Pidana

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mencapai sasaran studi penelitian maka jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dari berbagai terbitan, dari Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (BPKKD) dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman. Dan peneliti juga memperoleh data melalui *Library research* yaitu mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan guna melalui studi perpustakaan dengan mempelajari buku literatur, dokumen, dan referensi lainnya.

4.2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini terdiri dari penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman yang terdiri dari biaya pemungutan pajak hotel dan restoran, target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk para pengusaha atau investor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman.

4.3. Metode Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan diatas, maka penulis melakukan analisis terhadap data yang didapat dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu :

1. Potensi Pajak Hotel dan Restoran

Untuk menghitung potensi Pajak Hotel dan Restoran digunakan rumus sbb¹⁶

➤ Potensi Pajak Hotel

$$PPH = TK \times JK \times JH \times OR \times TP$$

Keterangan :

PPH : Potensi Pajak Hotel

TK : Tarif Kamar

JK : Jumlah Kamar

JH : Jumlah Hari

OR : Tingkat Hunian (Occupation Rate)

TP : Tari Pajak

➤ Potensi Pajak Restoran/ Rumah Makan

$$PPR = [(TD \times KR \times MP \times JH \times HM) + (TD \times KTr \times MP \times JH \times HM)] \times TP$$

Keterangan :

PPR : Potensi Pajak Restoran

TD : Jumlah Tempat duduk

KR : Jumlah Jam Kunjungan Ramai

KTr : Jumlah Jam Kunjungan Tidak Ramai

JH : Jumlah Hari

HM : Harga Makanan Rata-rata per Porsi

MP : Masa Pergantian Pengunjung

¹⁶ Nur Firdaus, "Potensi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Tangerang", Tesis S2, MEP UGM, 2003, Hal.60

TP : Tarif Pajak

Berdasarkan rumus diatas penulis tidak dapat menggunakan rumus tersebut dikarenakan, penulis tidak mendapatkan data tentang potensi pajak hotel dan restoran. Sehingga penulis melakukan proksi dari potensi pajak hotel dan restoran menjadi target pajak hotel dan restoran, dengan asumsi bahwa BPKKD dapat memahami dengan benar tentang target tersebut.

2. Efektifitas

Efektifitas/hasil guna yang menunjukkan tingkat keberhasilan atas kegagalan dalam mencapai tujuan (objektif) oleh karena suatu tujuan harus dinyatakan secara rinci, sehingga pengukuran efektifitas dapat lebih bermakna dan bermanfaat. Untuk mengukur tingkat Efektifitas digunakan rumus sbb :¹⁷

$$Efektifitas = \frac{Re\ alisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Hotel}{Potensi\ Pajak\ Hotel} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas dimana penulis melakukan perubahan atau proksi dari potensi menjadi target dikarenakan, dalam pencarian data penulis mengalami kesulitan dalam mencari data untuk potensi pajak hotel dan restoran selama 5 tahun dari tahun 1998/1999-2002.

¹⁷ Abdul Halim, "Managemen Keuangan Daerah", Edisi Revisi, Bunga Rampai, Yogyakarta, 2004, Hal. 93

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Target Pajak Hotel dan Restoran}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektifitas apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan pajak hotel dan restoran semakin efektif dan sangat efektif bila mencapai seratus persen. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan pajak hotel dan restoran semakin tidak efektif. Adapun kriteria efektifitas dan efisiensi adalah sebagai berikut :¹⁸

Tabel 4.1
Kriteria Kinerja Efektifitas dan Efisiensi

Persentase Kinerja	Kinerja Efektifitas
> 100 %	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

3. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara menghitung *Cost of Collection Efficiency Ratio (CCER)* yang merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini apabila pengeluaran pemerintah lebih kecil dari pada realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran maka rasionya akan semakin efisien dalam pengelolaan

¹⁸ Dudi Mi'raz Imanudin, "Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok", Tesis S2, PPS MEP UGM, 2001.

pemungutannya, apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada realisasi maka pemerintah tersebut belum dapat melakukan pengelolaan pemungutannya.

. Rumus *Cost of Collection Efficiency Ratio (CCER)* yang digunakan adalah:

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PHR}{Biaya\ Pemungutan\ PHR}$$

4. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran

Dalam hal ini melihat berapa besarnya kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap total pendapatan asli daerah. Hal ini dimaksudkan agar diketahui sampai sejauh mana Pajak Hotel dan Restoran dapat memberikan nilai tambah bagi besarnya penerimaan pendapatan asli daerah. Perhitungan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah menggunakan rumus yang disebutkan sebagai berikut :¹⁹

$$Kontribusi = \frac{Realisasi\ PHR}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$$

Pengaruh kenaikan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap pendapatan asli daerah adalah apabila kontribusi semakin tinggi, maka akan semakin baik bagi pendapatan asli daerah karena akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor lainnya. Bila yang terjadi sebaliknya maka

¹⁹ *Ibid*, Hal. 135

perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha-usaha meningkatkan pendapatan melalui Pajak Hotel dan Restoran.

BAB V

DATA DAN ANALISIS

5.1. Cara Penelitian

5.1.1 Data dan Pendekatan yang digunakan

Penelitian ini dilaksanakan dengan obyek Penelitian di Kabupaten Sleman pendekatan yang digunakan adalah :

- a. Pendekatan kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian dan diambil dari literatur maupun buku-buku, artikel ilmiah serta hasil penelitian sebelumnya yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.
- b. Penelitian lapangan, dilakukan dengan mendatangi langsung terhadap obyek penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan :
 - Data Primer, yang diambil berdasarkan hasil wawancara langsung kepada para responden staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pajak Hotel dan Restoran dan Pendapatan Asli Daerah.
 - Data Sekunder, terdiri data pendapatan asli daerah, data penerimaan pajak hotel dan restoran tahun anggaran 1998/1999-2002, selain data-data tersebut data sekunder yang dipergunakan juga adalah data pendukung untuk mencari potensi pendapatan pajak hotel dan restoran setelah diklasifikasi dengan menggunakan

alat analisis. Data-data tersebut diperoleh dari: Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman seperti Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pariwisata.

5.1.2 Pengeloaan Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Analisis data ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban serta gambaran dari permasalahan penilaian kinerja system dan prosedur dalam pungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman, agar usaha peningkatan dan pengeloaan pajak hotel dan restoran dapat dikelola secara efisien dan efektif dalam memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dimasa yang akan datang.

5.2 Analisa Data

5.2.1. Target Pajak Hotel dan Restoran

Target pajak hotel dan restoran merupakan batas minimum yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dari hotel dan restoran. Dalam menentukan target daerah Kabupaten Sleman melihat penerimaan pada tahun yang lalu dan juga berdasarkan potensi pada daerah tersebut. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun-tahun yang lalu sebelum tahun 1998, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan target dengan melakukan rapat para instansi dengan dewan

eksekutif dengan panitia anggaran DPRD, dimana para dewan-dewan tersebut melakukan pembahasan mengenai target pajak hotel dan restoran dengan melihat data atau anggaran tahun lalu yang diambil 10 % nya dari anggaran pendapatan belanja daerah. Dalam penentuan target setelah tahun 1998, Pemerintah Kabupaten Sleman melihat potensi yang ada dikabupaten sleman melalui pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis melakukan penelitian hanya 5 tahun (lima) dari tahun 1998/1999-2002. maka dapat diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 5.1
Target pajak hotel dan restoran Kabupaten Sleman
Tahun 1998/1999-2000

Tahun Anggaran	Target pajak hotel dan restoran
1998/1999	3.417.065.000
1999/2000	3.700.000.000
2000	3.800.000.000
2001	7.500.000.000
2002	9.000.000.000

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman.

Berdasarkan tabel diatas target yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam tahun anggaran 1998/1999-2002 mengalami kenaikan secara terus menerus. Hal ini dikarenakan banyak para pengusaha yang telah sadar untuk membayar pajak, bertambahnya jumlah pengusaha baru serta intensifikasi yang

dilakukan oleh pemerintah daerah lebih tepat sasaran dan menyeluruh. Hal ini membuat proses pemungutan pajak lebih efisien.

Adanya kenaikan yang terdapat di atas pada tahun 1998/1999-2002 dikarenakan adanya peningkatan jumlah yang ditarik pajak dari tahun ketahun. Pada tahun 1998/1999 jumlah yang ditarik pajak untuk hotel dan restoran sebanyak 28. sedangkan pada tahun 2002 jumlah yang ditarik mengalami kenaikan menjadi 64. kenaikan tersebut dikarenakan pemerintah Kabupaten Sleman telah dapat meningkatkan pendataan terhadap pajak hotel dan restoran.

5.2.2 Efektifitas Pemungutan pajak hotel dan restoran

Efektifitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan target pajak hotel dan restoran. Dengan perhitungan tersebut maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.2
Efektifitas Pajak Hotel dan Restoran
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1998/999-2002

Tahun Anggaran	Target PHR	Realisasi PHR	Efektifitas (%)
1998/1999	3.417.065.000	3.054.842.437,63	89,34
1999/2000	3.700.000.000	4.105.233.852,03	110,95
2000	3.800.000.000	4.910.425.068,24	120,22
2001	7.500.000.000	8.276.825.887,29	110,35
2002	9.000.000.000	10.023.329.793,42	108,36
Trend			114,86

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Dari pengelolaan data diatas diperoleh nilai efektifitas penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman selama periode tahun anggaran 1998/1999-2002 trendnya sebesar 114,98%. Ini berarti trend atau ramalan dari target yang diharapkan sebesar 114,86% dapat direalisasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah atau dengan kata lain realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran 14,86% lebih besar dari target.

Selama periode pengamatan menunjukkan pemungutan dari pajak hotel dan restoran dilihat dari tingkat efektifitas secara keseluruhan telah mencapai target. Di tahun pertama penelitian yaitu tahun anggaran 1998/1999 cukup efisien dikarenakan tahun sebelumnya terjadi krisis ekonomi di Indonesia, dimana tingkat pendapatan para pengunjung untuk menginap di hotel dan mengkonsumsi di restoran sangat rendah, sehingga realisasi dari pajak hotel dan restoran pun rendah.

Tahun anggaran 1999/2000-2000 tingkat efektifitas mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 110,95% dan 120,22%. Ini disebabkan karena adanya peningkatan tingkat efektifitas didalam pemerintahan Kabupaten Sleman dan para pengusaha-pengusaha hotel dan restoran. Peningkatan didalam pemerintah dengan adanya penyuluhan kepada para pemungut pajak didalam pemerintahan dan penyuluhan kepada para pengusaha hotel dan restoran. Dengan adanya penyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman tersebut maka dapat meningkatkan kinerja para pemungut pajak hotel dan restoran dan para pengusaha untuk patuh membayar

pajak tersebut. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran.

Tahun anggaran 2001-2002 tingkat efektifitas mengalami penurunan sebesar 110,35% dan 108,36%, penurunan tingkat efektifitas ini masih dikatakan efektif. Penurunan tingkat efektifitas ini disebabkan karena pajak hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Sleman belum semuanya digali oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Penurunan tingkat efektifitas dikarenakan adanya penggunaan biaya operasional yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sleman.

Penelitian efektifitas ini menunjukkan juga bahwa kenaikan tersebut adanya hal-hal lain yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan adalah pemberitahuan masa pajak kepada wajib pajak melalui pengiriman surat pemberitahuan pajak hotel dan restoran, cepatnya penyelesaian masalah yang menyangkut keberatan pajak, adanya upaya peningkatan pelayanan, dan lebih eratnya kemitraan dengan para pengusaha atau pemilik hotel dan restoran. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman adalah efektif dari tahun ke tahun dalam periode pengamatan.

5.2.3 Efisiensi Pemungutan PHR

Efisiensi merupakan perbandingan atau rasio antara penerimaan realisasi pajak hotel dan restoran dengan biaya pemungutan pajak hotel dan restoran. Untuk menghitung efisiensi pada pajak hotel dan restoran dibutuhkan biaya pemungutan pajak hotel dan restoran yang diperoleh dari penjumlahan dari

belanja barang cetakan, biaya perjalan dinas, uang perangsang, dan biaya operasional. Maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.3
Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Belanja Barang Cetakan	Biaya Perjalan Dinas	Uang Perangsang	Biaya Operasional	Jumlah
1998/1999	19.000.000	12.000.000	368.870.000,00	51.000.000	460.870.000,00
1999/2000	58.903.500	11.450.000	280.830.546,46	44.000.000	395.184.096,46
2000	75.000.000	9.000.000	241.162.885,00	49.034.780	374.197.665,00
2001	62.000.000	11.000.000	423.062.222,74	79.380.714	584.442.936,74
2002	91.491.525	24.272.400	450.000.000,00	126.685.000	692.448.925,00

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 1998/1999-1999/2000 adanya penurunan pada uang perangsang dan biaya opasional ini dikarenakan adanya krisis yang terjadi di Indonesia. Pada tahun anggaran 1999/2000-2000 selain adanya krisis ekonomi terjadi juga perubahan anggaran yang semula 12 bulan menjadi 9 bulan serta adanya pemotongan biaya dari biaya perjalanan dinas yang terdiri dari perjalanan dalam kota dan perjalanan luar kota dan uang perangsang.

Tahun anggaran 2000-2001 jumlah biaya pemungutan mengalami kenaikan yang sangat signifikan didalam biaya pungut yaitu uang perangsang dan biaya operasional, hal ini disebabkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan yang sangat tajam tahun 2001-2002 biaya pungutan mengalami kenaikan karena biaya belanja barang cetakan mengalami

peningkatan yang diikuti dengan adanya inflasi dan juga disebabkan adanya peningkatan realisasi pajak hotel dan restoran.

Berdasarkan penjelasan Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah (BPKKD), di awal tahun anggaran mereka mengatur Rencana Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD). Dimana rencana itu dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya income atau pendanaan pemerintah daerah, pembahasan dengan tim anggaran eksekutif maupun dari panitia anggaran DPRD. Sehingga dengan adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat menetapkan anggaran secara akurat dan tepat.

Setelah diperoleh hasil perhitungan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran kemudian dibagi dengan biaya pemungutan pajak hotel dan restoran . Maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5.4
Efisiensi Pajak Hotel dan Restoran
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Realisasi PHR	Biaya Pemungutan	Efisiensi
1998/1999	3.054.842.437,63	460.870.000,00	6,63
1999/2000	4.105.233.852,03	395.184.046,46	10,38
2000	4.910.425.068,24	304.197.665,00	13.12
2001	8.276.825.887,29	557.442.936,74	14.85
2002	10.023.329.793,42	692.448.925,00	14.48
Trend			12.20

Sumber : BPKKD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran Kabupaten Sleman tahun anggaran 1998/1999-2001 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2002

mengalami penurunan, tetapi masih dikatakan sangat efisien. Pada tahun 1998/1999 efisien pajak hotel dan restoran dikatakan sangat efisien yaitu sebesar Rp 6.62,- sedang pada tahun 1999/2000 efisiensi pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan menjadi Rp.10,38,-.Hal ini dapat diartikan dengan adanya kenaikan Rp. 1,- akan mengakibatkan kenaikan penerimaan sebesar Rp.3.71. Ini disebabkan adanya penurunan pada biaya pemungutan seperti terlihat pada tabel 5.4 yang terdiri dari penurunan biaya perjalanan dinas, uang perangsang dan biaya operasional dan adanya peningkatan penerimaan atau realisasi pajak hotel dan restoran, kenaikan tersebut disebabkan karena adanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan dengan cara memotong waktu pemungutan, atau memotong para pemungut (misal: dari 15 orang menjadi 10 orang) atau pun pemberian fasilitas yang memadai kepada pemungut agar mereka dapat lebih cepat melakukan pemungutan atau penarikan pajak. Sehingga tingkat efisiensi pada tahun 1998/1999 dapat dikatakan kinerja efisiensi dalam tingkat yang sangat efisien.

Pada tahun 2000 tingkat efisien pajak hotel dan restoran mengalami peningkatan sebesar Rp.13,12. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada biaya pemungutan yang terdiri dari penurunan pada uang perangsang dan biaya operasional yang disebabkan adanya perubahan bulan dari yang 12 menjadi 9 bulan sehingga adanya pemotongan biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah. adanya kenaikan Rp.1,- akan menyebabkan kenaikan penerimaan sebesar Rp.13,12. Pada tahun 2000 efisiensi pajak hotel dan restoran juga dapat dikatakan efisien karena realisasi penerimaan

pajak hotel dan restoran dapat menutupi pengeluaran-pengeluaran Badan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2001 efisiensi mengalami peningkatan sebesar Rp.14,85, hal ini disebabkan adanya faktor eksternal berupa terjadinya peningkatan pada biaya pemungutan pajak hotel dan restoran serta faktor internal berupa penurunan belanja barang cetakan yang terdiri dari belanja alat-alat tulis dan photo copy berkas-berkas. Artinya dengan adanya kenaikan Rp.1,- maka akan menyebabkan kenaikan sebesar Rp. 14,85. Adanya kenaikan sebesar ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2001 efisiensi pajak hotel dan restoran dikatakan efisien karena penerimaan pajak hotel dan restoran dapat menutupi biaya pemungutan.

Pada tahun 2002 efisiensi mengalami penurunan sebesar 14,48, hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada biaya pemungutan internal yang terdiri dari belanja barang cetakan, biaya perjalanan dinas, uang perangsang dan biaya operasional. Disamping itu dipengaruhi adanya faktor eksternal berupa penungakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pengusaha hotel dan restoran, serta adanya intensifikasi tidak menyeluruh pada setiap hotel dan restoran di Kabupaten Sleman. Artinya seiring dengan adanya penurunan Rp.1 akan menyebabkan penurunan penerimaan sebesar Rp.14,48,-. Sehingga pada tahun 2002 efisiensi pajak hotel dan restoran dapat dikatakan efisien.

Bila dilihat tahun anggaran 1998/1999-2002 bahwa tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran secara trend atau dugaan dapat dikatakan sangat efisien sebesar Rp.12,20 artinya biaya yang dilakukan dengan pemungutan pajak hotel dan restoran dengan trend sebesar Rp.12,20 untuk mendapatkan penerimaan pajak hotel

dan restoran sebesar Rp. 1. Maka pemerintah Kabupaten Sleman dinilai sudah berhasil dalam mengelola penerimaan pajak hotel dan restoran secara efisien. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Sleman dapat menutupi biaya pemungutan dengan penerimaan pajak hotel dan restoran atau dengan kata lain biaya pemungutan lebih kecil dari pada penerimaan pajak hotel dan restoran.

5.2.4 Kontribusi PHR terhadap PAD

Pajak hotel dan restoran adalah pajak atas pungutan yang dikenakan bagi pemilik rumah atau penginapan dan rumah makan atas semua pembayaran di hotel dan di restoran, sedangkan pengertian restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa atau usaha boga dan catering. Hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat dengan memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lain yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali pertokoan dan perkantoran.

Pajak Daerah Kabupaten Sleman khususnya penerimaan pajak hotel dan restoran merupakan penerimaan yang cukup andal dalam mendukung penerimaan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sleman perlu melakukan upaya untuk dapat lebih meningkatkan upaya penerimaan dari sektor pajak daerah tersebut melalui kebijakan maupun tindakan dalam usaha menunjang peningkatan PAD pada masa yang akan datang.

Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah merupakan perbandingan penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap

pendapatan asli daerah yang kemudian dilihat seberapa besar dan berpengaruhnya terhadap penerimaan asli daerah pemerintah daerah Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 1998/1999-2002. Hal ini memiliki perhitungan kontribusi pajak hotel dan restoran yang relatif kecil seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Kontribusi PHR Terhadap PAD
Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1998/1999-2002

Tahun Anggaran	Realisasi PHR	Realisasi PAD	Kontribusi (%)	SD
1998/1999	3.054.842.437,63	14.786.415.038,00	20,64	± 16,75
1999/2000	4.105.233.852,03	17.125.444.712,22	23,97	
2000	4.910.425.068,24	17.889.883.435,46	27,45	
2001	8.276.825.887,29	29.096.014.396,29	27,65	
2002	10.023.329.793,42	40.795.122.803,56	24,57	
Rata-rata			24,85	

Sumber: BPKKD Kabupaten Sleman, Data Diolah

Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman dalam tahun anggaran 1998/1999-2002 mengalami perkembangan yang signifikan. Pada tahun anggaran 1998/1999 kontribusi pajak hotel restoran terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 20,64%. Perkembangan ini dapat dikatakan baik karena pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang potensial. Pada tahun anggaran 1999/2000 terjadi kenaikan kontribusi yaitu sebesar 23,97%, kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan pada penerimaan tahun anggaran 1998/1999 yaitu sebesar Rp. 4.205.233.852,03 sehingga terjadi kenaikan kontribusi. Dilihat nilai-nilai atau hasil dari kontribusi selama penelitian, penurunan hanya terjadi

pada tahun anggaran 2002 sebesar 24,87%, sedangkan tahun sebelumnya yaitu tahun anggaran 2001 sebesar 27,63%, penurunan ini dikarenakan adanya kenaikan pada realisasi pajak hotel dan restoran sebesar Rp. 10.023.329.793,42 pada tahun anggaran 2002.

Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Penerimaan Asli Daerah mempunyai rata-rata sebesar 24,85%. Dalam hal ini untuk melihat seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah secara nyata atau riil. Berdasarkan tabel diatas standar deviasi didapat sebesar $\pm 16,75\%$. Dalam hal ini apabila kontribusi tersebut apabila tandanya positif maka pemerintah telah dapat memanfaatkan penerimaan pajak hotel dan restoran merupakan pendapatan yang sangat potensial bagi Daerah Kabupaten Sleman. Apabila tandanya negative maka Pemerintah Kabupaten Sleman belum dapat menggunakan penerimaan pajak hotel dan restoran secara optimal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai potensi pajak hotel dan rerstoran di Kabupaten Sleman yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sabagai berikut :

1. Target pajak hotel dan restoran selama penelitian pada tahun 1998/1999-2002 mengalami peningkatan secara terus menerus. Hal ini disebabkan karena banyak para pengusaha yang telah sadar untuk membayar pajak tepat pada waktunya, serta adanya para pengusaha-pengusaha baru dalam membangun hotel dan restoran. Dengan adanya peningkatan ini maka peranan Pemerintah Daerah dalam intensifikasinya yang dilakukan dengan tepat sasaran.
2. Tingkat efektifitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sleman memiliki Trend 114,85 pertahun. Ini berarti Trend dari target yang ditetapkan dapat direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman atau dengan kata lain realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran lebih besar dari target. Ketidak efektifan terjadi pada tahun anggaran 1998/1999 karena pada tahun sebelumnya terjadi krisis moneter di Indonesia, dimana tingkat pendapatan para pengujung untuk menginap dihotel dan menyantap di

restoran sangat rendah, sehingga realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pun rendah.

3. Tingkat efisien pajak hotel dan restoran dalam kurun 5 (lima) tahun secara trend sebesar 12,20 per tahun, maka pemerintah Kabupaten Sleman dinilai sudah berhasil mengelola penerimaan pajak hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Sleman telah dapat menutupi biaya pemungutan dengan penerimaan pajak hotel dan restoran atau dengan kata lain biaya pemungutan lebih kecil dari pada penerimaan pajak hotel dan restoran. Serta dalam hal ini trend secara pertahun tersebut dapat diartikan dengan adanya kenaikan biaya pemungutan Rp.1 maka akan menyebabkan kenaikan penerimaan sebesar Rp. 12,20.-.
4. Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan asli daerah di Kabupaten Sleman tahun anggaran 1998/1999-2002 mengalami perkembangan yang sangat signifikan dengan rata-rata 24,85% per tahun. Dalam hal ini untuk melihat seberapa besar rata-rata kontribusi tersebut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, maka digunakan standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran dengan Pendapatan Asli Daerah secara riil. Berdasarkan keterangan diatas maka derajat devasi tersebut apabila tandanya positif maka pemerintah telah dapat memanfaatkan penerimaan pajak hotel dan restoran yang merupakan pendapatan yang sangat potensial bagi Daerah Kabupaten Sleman. Apabila tandanya negative

maka pemerintah belum dapat mempergunakan penerimaan pajak hotel dan restoran tersebut secara optimal.

6.2. SARAN

Dengan keadaan penerimaan pajak hotel dan rerstoran yang masih kurang, maka pemerintah Kabupaten Sleman hendaklah menetapkan beberapa kemungkinan-kemungkinan peningkatan penerimaan pajak hotel dan restoran yaitu dengan cara :

1. Penertipan kepada para pengusaha yang hotel dan restoran yang belum membayar pajak yang ditentukan oleh pemerintah kabupaten Sleman, karena semakin banyak para pengusaha yang belum membayar akan mengurangi pemasukan pajak hotel dan restoran.
2. Memberikan informasi kepada para pengunjung tentang potensi dan lokasi wisata serta hotel dan restoran yang ada di wilayah Kabupaten Sleman supaya para pengunjung dapat mengetahui dimana letak-letak pariwisata dan tempat-tempat penginapan dan menyantap makanan. Bentuk informasi ini bisa berupa baliho, brosur dan famplet yang dibikin semenarik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muhammad Yahya, "Potensi dan Prospek Pemunggutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Sindereng Rampang", *Tesis S2*, PPS MEP UGM, Yogyakarta, 2001 (tidak dipublikasikan).
- Abdul Halim, "Manajemen Keuangan Daerah", Edisi Revisi, Bunga Rampai, Yogyakarta, 2004
- Bambang Sugiarto, "Menegakkan Peranan Pajak", *Prisma LP3ES*, No. 4, Jakarta, 1995.
- Budiono, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta, 1983
- Departemen Dalam Negeri, Undang-Undang Otonomi Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan Otonomi Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Arkola, Surabaya, 2001
- Devas N, binder B, Booth A, Davey, Kelly r, "Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia", Universitas Indonesia, Jakarta, 1989
- Davey, K.J. 1989, "Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktik Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga", Cetakan Pertama UI, Jakarta, 1989
- Dudi mi'raz Imanudin, Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok, Tesis S2 PPS MEP UGM, Yogyakarta, 2001 (tidak dipublikasikan)
- Kabupaten Sleman Dalam Angka 2002*, Yogyakarta, 2003
- Kadar Soleh, "Potensi Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Cilacap", Tesis S2, PPS MEP UGM, Yogyakarta, 2001 (tidak dipublikasikan)
- Liberty Pandiangan, "Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia", Erlangga, Jakarta, 2003
- Muqodim, "Perpajakan", UII Press dan Ekonisia, Yogyakarta, 1999
- Nur Firdaus, "Potensi Pajak Hotel dan Restoran di Kota Tangerang", *Tesis S2*, PPS MEP UGM, Yogyakarta, 2003 (tidak dipublikasikan)

Paul Samuelson, William D Nourhaus, *Ekonomi Jilid 2 (terjemahan)*, Erlangga, Jakarta,1999

Peraturan Daerah Sleman No. 7 dan No. 8, “ *Tentang Pajak Hotel dan Restoran*”, Pasal 3 dan Pasal 4, Yogyakarta,2001

Suparmoko. M, “*Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*”, Edisi Pertama, Andi Offset, Yogyakarta,2002.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 277

Membaca Surat : Dekan FE-Ull Yk No. 039/DEK/10/Bag.Um/1/2004
Tanggal : 20-01-2004 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijinkan kepada :
N a m a : ADITYA WANABELLA No. Mhs./NIM : 99313112
Alamat Instansi : Condongcatur, Depok, Sleman Yogyakarta
Judul : POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN SLEMAN
YOGYAKARTA

Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 23-01-2004 s/d 23-04-2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Bupati Sleman c.q Ka. Bappeda;
4. Ka. Dipenda DIY;
5. Dekan FE-Ull Yk;
6. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 23-01-2004

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY
UB . KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN

Ir. NANANG SUWANDI
NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl Parasmya No. 1 Sleman Yogyakarta
Telp. (0274) 868800 Fax. (0274) 869533

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 07.0/II/ *AD* /2004.

Menunjuk Surat Keterangan Ijin dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :
07.0/277 Tanggal : 23 Januari 2004 Hal : Ijin Penelitian
Dengan ini kami tidak keberatan untuk :

1. Memberikan Persetujuan kepada :

N a m a : ADITYA WANABELA
NIM : 99313112
Tingkat : S 1
Akademi/ Universitas : "UII" Yogyakarta
Alamat Rumah/Kampus : Perum Vila Seturan Indah B-17 CC Depok Sleman

2. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :

“ POTENSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN
SLEMAN YOGYAKARTA”

3. Lokasi : BPKKD KAB. Sleman

4. Waktu : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 23 April 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Camat/Lurah Desa) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Sleman (c/q Bappeda Kab.Sleman).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian diharap Pejabat Pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Kepada Yth.
Sdr. ADITYA WANABELA

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 26 - 01- 2004

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Ka.Din.Pol PP Tibmas kab Sleman
2. Ka. Din. BUDPAR Kab. Sleman
3. Ka. BPKKD Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Pendapatan BPKKD Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Perekonomian Setda Kab. Sleman
6. Ka. Ka. Kant. Pelayanan Pajak Kab. Sleman
7. Pertinggal

a.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka Bidang Teknologi dan Kerjasama
u.b Ka. Sub. Bid. Kerjasama


Drs. Slamet Rivadi, MM
NIP. 490 027 188

1. EFISIENSI

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran}}{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran}}$$

$$\text{Biaya Pungut} = \text{Belanja Barang Cetak} + \text{Biaya Perjalanan Dinas} \\ + \text{Uang Perangsang} + \text{Biaya Operasional.}$$

- **Biaya Pungut**

Tahun 1998/1999

$$= 19.000.000 + 12.000.000 + 368.870.000,00 + 55.000.000 \\ = 460.870.000,00$$

Tahun 1999/2000

$$= 58.903.500 + 11.450.000 + 280.830.546,46 + 44.000.000 \\ = 395.184.046,46$$

Tahun 2000

$$= 75.000.000 + 9.000.000 + 241.162.885,00 + 49.043.870 \\ = 374.197.665,00$$

Tahun 2001

$$= 62.000.000 + 11.000.000 + 423.062.222,74 + 73.380.714 \\ = 584.442.936,74$$

Tahun 2002

$$= 91.491.525 + 24.272.400 + 450.000.000 + 126.685.000$$

$$= 692.448.925,00$$

- **Efisiensi**

Tahun 1998/1999

$$= \frac{3.052.842.437,62}{460.870.000}$$

$$= 6,63$$

Tahun 1999/2000

$$= \frac{4.105.233.855,03}{395.184.046,46}$$

$$= 10,38$$

Tahun 2000

$$= \frac{4.910.425.068,24}{304.197.665}$$

$$= 13,12$$

Tahun 2001

$$= \frac{8.276.825.887,28}{557.442.936,74}$$

$$= 14,85$$

Tahun 2002

$$= \frac{10.023.329.793,42}{692.448.925}$$

$$= 14,48$$

2. Efektifitas

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel dan Re storan}}{\text{T arg et Pajak Hotel dan Re storan}} \times 100\%$$

Tahun 1998/1999

$$\begin{aligned} &= \frac{3.052.842.437,62}{3.417.065.000} \times 100\% \\ &= 89,34 \end{aligned}$$

Tahun 1999/2000

$$\begin{aligned} &= \frac{4.105.233.855,03}{3.700.000.000} \times 100\% \\ &= 110,95 \end{aligned}$$

Tahun 2000

$$\begin{aligned} &= \frac{4.910.425.068,24}{3.800.000.000} \times 100\% \\ &= 120,22 \end{aligned}$$

Tahun 2001

$$\begin{aligned} &= \frac{8.276.825.887,29}{7.570.000.000} \times 100\% \\ &= 110,25 \end{aligned}$$

Tahun 2002

$$\begin{aligned} &= \frac{10.023.329.793,42}{9.000.000.000} \times 100\% \\ &= 111,37 \end{aligned}$$

3. Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Hotel dan Re storan}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tahun 1998/1999

$$= \frac{3.052.842.437,62}{14.786.415.838,00} \times 100\%$$

$$= 20,64$$

Tahun 1999/2000

$$= \frac{4.105.233.855,03}{17.125.444.752,22} \times 100\%$$

$$= 23,97$$

Tahun 2000

$$= \frac{4.910.425.068,24}{17.889.883.435,46} \times 100\%$$

$$= 27,45$$

Tahun 2001

$$= \frac{8.276.825.887,29}{29.096.014.396,29} \times 100\%$$

$$= 28,44$$

Tahun 2002

$$= \frac{10.023.329.793,42}{40.795.122.003,56} \times 100\%$$

$$= 24,56$$